



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

MADIUN

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR : 02-P/PM.III-13/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas jalan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Suratmin
Pangkat / NRP. : Kopda / 31020742450782.
Jabatan : Ta Kodim 0801
Kesatuan : Kodim 0801 Pacitan
Tempat / tanggal lahir : Ngawi, 03 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0801 Pacitan

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009.

MENGADILI :

Menyatakan : Terdakwa Suratmin Kopda NRP. 31020742450782 tersebut bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas : “mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan”.

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

1. Pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratu ratus ribu rupiah).
Subsida atau kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
3. Barang bukti :
 - 1. (satu) buah SIM C TNI atas nama Kopda Suratmin.
dikembalikan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Asmawi, SH., MH. Mayor Chk NRP.548012 sebagai Hakim, pengucapan mana hadir Oditur Militer Sutrisno, SH. Mayor Chk NRP. 21960347360675, Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Pelda NRP. 522415 serta didengar oleh umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Puguh Pambudi Susilo
Peltu NRP. 522415

Asmawi, SH., MH.
Mayor Chk NRP.548012

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 07.15 Wib di Jalan Madiun – Ponorogo Kab. Ponorogo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)